

**FENOMENA POLIGAMI ANTARA SOLUSI SOSIAL DAN WISATA
SEKSUAL DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN**

1974

¹. M. Khoirul Muzakki ² Hendri Choirun N

¹Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, zaki@gmail.com

² Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto hendri@gmail.com

Abstrak

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Bentuk perkawinan pertama kali adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Bagaimanapun, poligami tetap akan diperdebatkan. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat dan tidak perlu menempatkannya sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan perempuan sehingga harus ditolak secara *a priori*. Poligami merupakan shariah agama yang keberadaannya jelas di dalam al-Qur'an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Permasalahannya adalah dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa shari'ah poligami ini bisa dilaksanakan. Manakala seseorang memiliki kesanggupan, kemudian ia beristri lebih dari satu orang, dan hal ini merupakan kebutuhan dirinya sehingga ia tetap dapat memelihara muru'ah, serta ia bisa berbuat adil, maka ia boleh melakukan poligami.

Key Word: Poligami, Solusi Sosial, Wisata Seksual, Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI ini bertujuan memberikan ketentuan berupa persyaratan bagi suami yang hendak menikah lagi sehingga tertutuplah sikap semena-mena dari pihak suami. Hal ini juga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tentunya dengan dilakukannya poligami ini akan ada hikmah yang terkandung didalamnya jika dilandasi oleh rasa keadilan. Jika tidak dilandasi oleh rasa keadilan, petaka yang nantinya akan timbul dalam rumah tangga. Tulisan ini mencoba mengkaji poligami sebagai solusi sosial pada satu sisi dan pada sisi yang lain bisa dianggap sebagai wisata seksual yang dilakukan suami. Bisa juga kedua alasan tersebut berkelindan secara bersamaan. Selanjutnya penulis membahas poligami tersebut dengan pisau analisis Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI. Tidak hanya itu, penulis juga berupaya merelevansikan kajian poligami ini dengan pisau analisis teori fenomenologi dalam ilmu sosiologi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, menentukan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sejalan dengan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga memiliki peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹Mitssaqan ghalidzan adalah perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh, artinya pernikahan yaitu suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua belah pihak, yaitu suami dan istri.²

Pemerintah membentuk suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

¹ Wati Rahmi Ria dan Muhamaad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 2015, hlm. 49.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 9.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pernikahan dan Poligami

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikāḥ yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭi*). Kata “nikāḥ” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³

Kata perkawinan jika disandarkan pada pembatasan usia, maka arti yang dirasakan lebih sesuai adalah “akad nikāḥ”. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, pernikahan secara terminologi adalah: “Perkawinan menurut syara” yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”⁴ Demikian juga disebutkan di dalam kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah oleh

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-III (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

⁴ Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, juz ke-VII (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1997), 614

Abdurrahman al-Jaziri bahwa kata “perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah *wafi'a* yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas, orang menyebut nikah sebagai aqad, yang aqad tersebut menyebabkan diperbolehkan senggama.⁵

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, diantaranya adalah:

- a) kesukarelaan,
- b) persetujuan kedua belah pihak,
- c) kebebasan memilih,
- d) kebutuhan pokok.⁶

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat, serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini bisa tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya.⁷

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh „ala Mazahib al-Arba”ah, jilid IV* (Bairut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1990), 5.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam di Indonesia: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993),124

⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Bentuk perkawinan pertama kali adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Poligami merupakan salah satu persoalan yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami dalam Islam merupakan tema besar bagi mereka. Mereka menganggap kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.²⁰ footnote

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata Poli atau Polus yang artinya banyak, dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Jika kedua kata di atas digabungkan, maka arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.

21

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.

Poligami Menurut Ulama Mazhab Untuk memperoleh wawasan lebih luas terkait pengertian poligami, perlu dikemukakan juga pengertian poligami menurut Ulama 4 (empat) Mazhab, yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Mahzab Hanafi menginterpretasikan Surat An-Nisa" [4] : 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam Al-Qur"an bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggalkan mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga.⁸

Al-Kasyani berpendapat poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus adil, namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan, papan) dan nafkah lahir (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Hal ini dikarenakan bersikap adil dalam nafkah lahir batin merupakan kewajiban syar"i yang bersifat dlarurah, dan itu sungguh berat sekali. Dlarurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban

⁸ Fhatonah, Telaah Poligini: *Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)*, AL- HIKMAH jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 22.

nafkah batinnya dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi kalangan Hanafi, praktik poligami hingga empat istri dibolehkan dengan catatan aman dari kezhaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya, jika ia tidak dapat memastikan keadilannya, maka ia harus membatasi diri pada monogami berdasarkan firman Allah SWT: "...Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogamy...".

b. Mazhab Maliki

Kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Maliki dalam bukunya menyatakan bahwa seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum.²⁰

Sementara masalah sikap adil, Ibn Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil diantara para istri sudah menjadi ijma ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Secara umum, dalam masalah "keadilan" disini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk merdeka maupun hamba)

⁹ Fhatonah, Ibid., hlm. 23. ²⁰Ibid., hlm. 24.

dalam pandangan Maliki tidak berbeda dengan sebagian besar ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dengan tegas berpendapat poligami tidak diwajibkan. Hal ini seperti penjelasan dalam kitabnya Mughnil Muhta: "Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah Surat An-Nisa" Ayat 3. Nikahilah perempuan yang baik menurutmu. Peralnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan: Dua, tiga atau empat perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma ulama".¹⁰

d. Mazhab Hambali

Kitab Mausumatul Fiqhiyyah menyatakan: "Bagi kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan)". Allah SWT berfirman: "Kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali". Rasulullah bersabda: "Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah".

¹⁰ Fhatonah, Op. Cit., hlm. 24. 22Fhatonah, Loc. Cit., hlm. 25.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai kedasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan dan tidak tumpang tindih.¹¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.¹²

Perihal penelitian ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung*, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 102.

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian.

B. Data dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan.¹³ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bersumber dari:

- a. Al-Qur'an;
- b. Al-Hadist;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Grafindo Persada, 2004, hlm. 15.

e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, metodologi penelitian hukum, penelitian hukum normatif .

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴Menelaah Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 81.

penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap sebagai berikut: penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder); identifikasi data sekunder bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperlukan; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; serta mengkaji data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitian yaitu Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁵

Metode wawancara yang dilakukan adalah standartisasi interview, dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara, yaitu seleksi individu untuk diwawancara yang sesuai dengan penelitian ini; pendekatan terhadap orang yang telah diseleksi; pengembangan suasana lancar dalam wawancara; serta usaha untuk

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 8.

menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara sesuai dengan judul penelitian yaitu Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dengan menggunakan pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan;

2. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data (*coding*) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi dan analisis data;

3. Penyusunan atau Sistematisasi Data (*Constructing/Systemizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data (*constructing/systemizing*) merupakan kegiatan menabulasi atau menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun pengelompokan

secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah jika data itu kualitatif.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁶

Penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan generalisasi tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagaimanapun, poligami tetap akan diperdebatkan. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat dan tidak perlu menempatkannya sebagai

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 127.

sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan perempuan sehingga harus ditolak secara *a priori*. Poligami merupakan shariah agama yang keberadaannya jelas di dalam al-Qur'an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Permasalahannya adalah dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa shari'ah poligami ini bisa dilaksanakan. Manakala seseorang memiliki kesanggupan, kemudian ia beristri lebih dari satu orang, dan hal ini merupakan kebutuhan dirinya sehingga ia tetap dapat memelihara muru'ah, serta ia bisa berbuat adil, maka ia boleh melakukan poligami.

Sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas, maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari, karena dengan jalur poligami, ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Dengan demikian, dapat kita tarik benang merah, bahwa poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat, manakala poligami digeneralisir, seakan-akan ia shari'ah yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang.

Saran

Setelah di lihat dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikansaran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga mereka supaya poligami tidak menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.
2. Untuk suami ingin melakukan poligami, alangkah bagusnya meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya sebelum melakukan poligami, dan

- jikalau telah di izinkan maka hendaklah para suami yang telah berpoligami untuk selalu bertanggung jawab dan berlaku adil kepada istrinya baik dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu
3. Bagi suami yang ingin melakukan poligami, lalu merasa berat dan tidak sanggup untuk melaksanakan syarat yang telah ditetapkan Syari'at Islam, maka hendaklah mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan cukup dengan satu orang istri saja. Namun apabila para suami merasa berat untuk menahan nafsu seks nya, sementara tidak sanggup melaksanakan syarat-syarat poligami sebagaimana yang telah di Syari'atkan Islam, maka hendaklah para suami tersebut meningkatkan Ibadahnya seperti Berpuasa sunnah (puasa senin dan kamis), Insya Allah dengan seperti itu dapat mengurangi nafsu seks nya.
 4. Untuk para pembaca, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu mudah-mudahan nantinya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-III, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenda Media, 2004.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakhat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Baihaqi.(al) al-Sunan al-Ṣaḡhir li al-Baihaqi,Al-Maktabah al-Shamilah, CD-Rom:
Al-Maktabah Al-Syamilah, Digital, tt..
- Bukhari.(al) *Ṣaḡhīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar Al-Fikr,2003.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam di Indonesia: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Departemen Agama. Al-Qurʿan al-Karim dan Terjemahnya RI, Kudus: Menara Kudus 1427 H. Abdurrahman Jaziri.(al) al-Fiqh „ala Maḏāhib al-Arbaʿah, jilid IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qurʿan dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008)
- Muhammad „Ubbadi al-Lahji, Abdullah bin Saiʿd,Iḏāh al-Qawāid alFiqhiyah, Surabaya: al-Hidayah,tt..
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman.*Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media-Kencana, 2005)
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media grup.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- _____.*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*,Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Warkum Sumitro. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Syafiʿi al-Azhary, Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim,(al) *Ḥāsyiah alSyaṛqāwī*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2005.
- Suyuthi,(al), *al-Ashbah wa al-naḏāir*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2001
- Syamsuri, “Poligami dalam Fiqh Marʿah Perspektif Muhammad Sahrur”,Makalah Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Huzaimah Tahido Yanggo.*Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.

H.M.A. Tihami. Fikih Munakahat, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Titik Triwulan Tutik. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani. 2014. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, tt..

Wahbah Zuhaily. (al) Al- Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu, Damaskus: Dar Al- Fikr, 1997.

_____. Nazariyah al- Darūrah al-Shar‘iyah, Beirut: Muasasah alRisalah, tt..